



PUTUSAN

Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Nama Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kode Pos 80361, Tuban, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sebagai **Pemohon**

melawan

Nama Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Sinduharjo, Ngaglik, , sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 12 Maret 2017), yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos yang beralamat di Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kode Pos 80222;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a. ANAK I, laki-laki, lahir di Denpasar, 29 Septemebr 2017/usia 6 tahun;

b. ANAK II, laki-laki, lahir di Sleman, 02 Oktober 2021/usia 2 tahun;

4. Bahwa sejak Januari 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah ;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, yakni Pemohon tinggal di Bali, sedangkan Termohon tinggal di Yogyakarta (menjalin hubungan jarak jauh);

6. Bahwa kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa sejak Mei 2023 Termohon tiba-tiba meminta pisah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri;

9. Bahwa sejak 13 Agustus 2023 Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, yakni Termohon kumpul dengan laki-laki tersebut di Hotel Gets Semarang, Jawa Tengah;

10. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

11. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak 13 Agustus 2023 Pemohon sudah tidak sanggup menjalin rumah tangga dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Agus Suprianto, S.H., S.HI., MSI, sebagaimana laporan Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mempergunakan haknya mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor tanggal 12 Maret 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

SAKSI I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kalurahan Pesantren Kecamatan Mijen Kota Semarang,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai sahabat Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersamadi rumah kos yang beralamat di Denpasar Timur, Provinsi Bali, selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon karena

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerja dan tinggal di Bali sedangkan Termohon bekerja dan tinggal di Sleman, Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, Termohon dengan dengan laki-laki tersebut pernah digrebek di Hotel Gets Semarang, Jawa Tengah;

- Bahwa Pemohon, saksi dan adik Termohon. Kami menggrebek dikamar hotel;
- Bahwa Sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.-----

SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Karang Taragan RT 03 RW 27 Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersamadi Bali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 4 bulan. Termohon tinggal dan bekerja di Sleman, sedangkan Pemohon tinggal dan bekerja di Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, Termohon dipergoki dengan laki-laki lain dihotel Semarang;
- Bahwa tahu dari video penggrebegan yang ditunjukkan Pemohon;
- Bahwa Sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Agus Suprianto, S.H., S.HI., MSI, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon bekerja dan tinggal di Bali sedangkan Termohon bekerja dan tinggal di Sleman, Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, Termohon dengan dengan laki-laki tersebut pernah digrebek di Hotel Gets Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon, saksi dan adik Termohon. Kami menggrebek dikamar hotel;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 4 bulan. Termohon tinggal dan bekerja di Sleman, sedangkan Pemohon tinggal dan bekerja di Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, Termohon dipergoki dengan laki-laki lain dihotel Semarang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn



- Bahwa tahu dari video penggrebegan yang ditunjukkan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	:	Rp	33.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	178.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)